

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya baik disadari maupun tidak. Dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu caranya adalah melalui kegiatan pertukaran seperti transaksi jual beli.¹ Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang berharga antara dua pihak secara sukarela, yang satu menerima benda tersebut dan pihak yang lain menerima alat tukar dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang telah dipertanggung jawabkan dan disepakati. Jual beli tentu tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada regulasi tertentu yang mengikatnya apalagi jika transaksi jual beli tersebut dikaitkan dengan agama.²

Prinsip jual beli sebagaimana prinsip dasar dalam konsep *muamalah*, yaitu jual beli membawa manfaat. Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, bahwa Allah SWT menghendaki agar umat manusia melakukan kegiatan jual beli sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang dilakukan dengan cara yang benar.³ Jual beli yang benar yaitu dilakukan dengan cara berdagang berdasarkan kesenangan bersama. Untuk mencapai apa yang dimaksud dengan ayat tersebut, maka dalam proses jual beli harus dipenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam.

Transaksi jual beli juga diidentikkan dengan *muamalah*, pengertian *muamalah* dalam arti luas adalah hukum Allah untuk mengatur manusia dalam hubungannya dengan urusan duniawi. Pengertian *muamalah* secara sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan

¹ Rekno Sulandjari, "Hubungan Komunikasi Organisasi Dan Konsumerisme Karyawan Alfamart Kecamatan Tembalang Semarang," *Majalah Ilmiah Inspiratif*, no. 1 (2016): 71.

² Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online," *Jurnal Restorative Justice*, no. 1 (2017): 135.

³ Abd.ghafur, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. 2 (2018): 5.

manusia lainnya dalam kaitannya dengan perolehan dan pengembangan harta.⁴ Transaksi jual beli yang berlaku saat ini telah banyak mengalami perubahan karena perkembangan teknologi. Salah satu bentuk konkret dari perkembangan teknologi yaitu internet dimana orang-orang mulai berpindah dari pasar nyata ke pasar maya atau virtual.⁵

Teknologi adalah alat yang kita gunakan untuk membantu kita dalam aktivitas kita untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat dalam mencapai tujuan. Teknologi telah menawarkan kemudahan bagi manusia untuk menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Melalui kemajuan teknologi komunikasi, terciptalah sebuah media bernama internet dan mulai tersebar luas sebagai media komunikasi dan informasi.⁶ Internet adalah jaringan komputer besar yang saling terhubung yang menghubungkan orang dan komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi lainnya.⁷

Seiring berjalannya waktu, teknologi mengalami perubahan besar yang berdampak pada semua kalangan, termasuk para pengusaha. Jual beli telah berubah dimana penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung. Teknologi membuat transaksi jual beli yang bisa dilakukan melalui alat elektronik seperti *handphone* dan laptop atau bisa dikatakan jual beli *online*. Hal ini dikarenakan saat ini hampir setiap orang memiliki *handphone* yang menyediakan akses media sosial, internet, *e-mail*, dan *marketplace*. Pembeli dan penjual tidak diharuskan untuk bertemu langsung dan bertatap muka, namun dapat dilakukan melalui rumah masing-masing menggunakan

⁴ M.E; Dr. H. Muhammad Ismail Pane, S. Ud., M.Ag; Hasan Syazali, M.A; Dr. Syaflin Halim., M.A; Dr. Karimuddin, S.H.I., M.A; Imam Asrofi, S.E.I. et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022): 4.

⁵ M.Hum. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., *Hukum Transaksi Online Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2018): 2-3.

⁶ Ramadanita Mustika Sari; Arienda Addis Prasetyo, "Pencegahan Informasi Bohong Pada Media Sosial: Perspektif Agama-Agama Di Indonesia," *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, no. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.1108/s2050->.

⁷ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana, 2016): 1.

media sosial.⁸

Jual beli secara elektronik dengan media internet biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* diartikan sebagai halaman web di internet yang dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan. *E-commerce* sendiri sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1996. Pada tahun 2016, *e-commerce* menjadi salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia, terlihat dari grafik pertumbuhan penggunaan *e-commerce* yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan *e-commerce* dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Pasar *e-commerce* merupakan lahan yang menggiurkan bagi masyarakat yang dapat melihat potensi yang diperoleh di masa depan.⁹

Praktik *e-commerce* dari perspektif syari'ah mirip dengan *ba'i salam*. *Ba'i salam* dan kontrak *e-commerce* serupa karena melibatkan jual beli barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang berikutnya hingga batas waktu yang ditentukan. Namun berbeda secara signifikan karena dalam akad *ba'i salam*, penjual dan pembeli bertemu secara langsung, sedangkan dalam transaksi *e-commerce* proses jual beli dimediasi oleh perantara media sosial.¹⁰

Sebagai respon terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, digital marketing menjadi salah satu alternatif. Salah satu dampaknya adalah hadirnya pasar-pasar yang memiliki konsep yang sama dengan pasar tradisional atau konvensional namun bertujuan untuk penggunaan secara virtual. *Marketplace* hadir agar praktik jual beli menjadi efisien dan efektif. Efektivitas dapat diklaim berdasarkan beberapa indikator. Salah satunya adalah *marketplace* memfasilitasi baik penjual maupun konsumen untuk bertransaksi dalam satu platform digital. Ini menjadi media yang efisien karena biaya dan waktu yang efektif.

⁸ Sri Budi Lestari, "Shopping Online Sebagai Gaya Hidup," *Jurnal Ilmu Sosial*, no. 2 (2015): 24.

⁹ Runto Hadiana; Ahmad Dasuki Aly, "TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2 (2015): 43.

¹⁰ R Adawiyah; Y Azazy, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Di Aplikasi Marketplace Sorabel", *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 2 (2020): 4, <https://doi.org/10.15575/am.v7i1>.

Shopee adalah salah satu *marketplace* populer di Indonesia. Bahkan populer di Asia Tenggara dan Taiwan. Secara konsisten, Shopee menempati urutan pertama dalam hal pengguna aktif bulanan, waktu yang dihabiskan, dan jumlah unduhan. Pada kuartal pertama 2021, pangsa trafik menunjukkan ada 127,4 juta pengunjung Shopee. Dengan jumlah kunjungan dan pengunduhan yang signifikan, Shopee berhasil menduduki peringkat pertama aplikasi gratis dan populer kategori belanja di Google Play Store.¹¹


Shopee mengklaim tidak hanya menawarkan pengalaman belanja *online* yang mudah tetapi juga aman, cepat, dan menyenangkan. Apalagi memiliki sistem pembayaran yang terintegrasi sehingga Shopee berperan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu platform digital. Bagi penjual, jauh lebih nyaman untuk memasarkan produk. Bagi pembeli, Shopee sangat *user friendly* karena produk yang ditampilkan secara kategoris seperti elektronik, komputer dan aksesorinya, handphone dan aksesorinya, makanan dan minuman, perawatan kecantikan, perlengkapan rumah tangga, pakaian pria, pakaian wanita, sepatu pria, busana muslim, tas pria, fashion bayi dan anak, aksesoris fashion, sepatu wanita, kesehatan, tas wanita, hobi dan koleksi, otomotif, olahraga, souvenir, voucher, serta buku dan alat tulis.¹²

Meninjau perkembangan *e-commerce* yang sangat pesat terutama pada aplikasi Shopee yang banyak digunakan oleh masyarakat menjadikan para pelaku usaha bersaing untuk menciptakan produk yang inovatif, memenuhi kebutuhan milenial dan produk dengan harga yang terjangkau. Salah satunya seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh toko *online* pada salah satu akun Shopee yang bernama @iscoopeverything_. Pada akun tersebut sang pemilik akun memperjual belikan berbagai macam alat tulis. Namun, sang pemilik akun menggunakan metode jual beli yang tidak seperti umumnya. Sang pemilik akun

¹¹ Dwi Hadya Jayani, "Jumlah Pengunjung Tokopedia Kalahkan Shopee Pada Kuartal I-2021," 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/jumlah-pengunjung-tokopedia-kalahkan-shopee-pada-kuartal-i-2021>, diakses pada 19 Mei 2023

¹² Syahrul Effendi et al., "Pengaruh Promosi Penjualan, Electronic Word of Mouth Dan Hedonic Shopping Motivation Terhadap Pembelian Impulsif Pada Aplikasi Shopee", *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, no. 02 (2020): 23, <https://doi.org/10.36406/jam.v17i02.332>.

menamai sistem jual belinya dengan sistem *scoop* seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. 1 Jual Beli dengan Sistem Scoop Pada Akun @iscoopeverything_

Sistem *scoop* pada akun tersebut yaitu jual beli alat tulis *aesthetic* dan lucu dengan sistem diserok menggunakan *scoop* seperti sekop atau serokan. Praktik jual beli pada akun tersebut memperjualbelikan sebuah alat tulis dan bola keberuntungan berisi kertas dengan nama-nama alat tulis dengan diserok dengan *scoop*. Konsumen harus membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditetapkan tetapi jenis barang yang diperjualbelikan tersebut sistemnya *random*.

Pada akun tersebut menyediakan dua pilihan *scoop*. Pertama, *scoop* bola keberuntungan atau bola berisi tulisan nama-nama alat tulis dengan dua pilihan *small scoop* atau *big scoop* dengan harga Rp. 65.000 – Rp. 105.000. Kedua, *scoop* langsung alat tulisnya dengan harga Rp. 70.000 – Rp. 110.000. Pada pelaksanaannya dalam sekali *scoop* pembeli tidak bisa melihat secara langsung dikeduknya maupun tidak tahu seberapa banyak dan apa saja isinya untuk mendapatkan alat tulis tersebut. Dalam deskripsi pada akun sang penjual, barang yang di dapat untuk *small scoop* kurang lebih 5 barang dan *big scoop* kurang lebih 10 barang. Namun, pada kenyataannya ada beberapa pembeli yang merasa tidak puas atas barang yang di beli dengan sistem *scoop* tersebut karena jumlahnya tidak pasti, bisa sedikit atau banyak dan mendapatkan barang yang serupa seperti banyak mendapatkan pulpen daripada alat tulis lainnya.

Meninjau bahwa jual beli dengan sistem *scoop* tersebut terindikasi unsur *gharar*. *Gharar* dapat diartikan sebagai spekulasi. Semua transaksi yang mengandung *gharar* di dalamnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Transaksi tersebut tidak memenuhi unsur perjanjian dan tidak dapat dipercaya. Lebih tepatnya, transaksi *gharar* adalah transaksi yang tidak lengkap dimana tidak ada kepastian. *Gharar* adalah perbuatan negatif yang dilarang dan harus dihindari karena *gharar* memiliki unsur merugikan setiap orang berupa objek transaksi dan subjek transaksi. *Gharar* dapat merusak kesempurnaan akad karena unsur-unsur tersebut dicantumkan dalam kontrak bisnis. *Gharar* dapat terjadi pada objek dalam akad yang tidak memiliki ketentuan syariah di dalamnya.¹³

Dalam Islam sendiri, sudah menjelaskan bahwa jual beli adalah halal, namun harus tetap dengan cara-cara yang sesuai dengan syara' walau mengikuti perkembangan. Tata cara yang benar tidak akan menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak yang melakukan interaksi sehingga menimbulkan itikad baik yang diharapkan oleh masing-masing pihak.

Dengan munculnya inovasi pemasaran menggunakan sistem *scoop* ini tentunya juga memunculkan persoalan di dalam benak penulis. Dalam fiqih muamalah di mana salah satu rukun jual beli adalah objek harus jelas, memiliki manfaat dan suci untuk dimiliki. Jual beli juga tidak boleh mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan pada barang yang menjadi objek jual beli, sedangkan dalam jual beli sistem *scoop* terindikasi unsur ketidakjelasan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Jual Beli dengan Sistem *Scoop* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Shopee @iscoopeverything_)”**.

¹³ Purbayu Budi Santosa and Aris Anwaril Muttaqin, “Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”, *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1 (2015): 159.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, jual beli dengan sistem *scoop* di aplikasi Shopee adalah jual beli barang berupa alat tulis *aesthetic* dan lucu. Jual beli dengan sistem *scoop* yaitu diserok menggunakan *scoop* yang mana menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah jual beli tersebut sah dan diperbolehkan atau dalam hukum ekonomi syariah. Agar penelitian ini terfokus dan terarah, maka penulis membuat beberapa pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem *scoop* di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana hukum jual beli dengan sistem *scoop* di aplikasi Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem *scoop* di aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli dengan sistem *scoop* di aplikasi Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian terhadap permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan hukum jual beli dengan sistem *scoop* di aplikasi Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan apakah aturan tersebut sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak dan selebihnya dapat dipergunakan untuk bahan literatur yang berkaitan dengan permasalahan jual beli.

2. Manfaat Praktis

Penelitian terhadap permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan atau pedoman bagi masyarakat luas maupun para mahasiswa, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis melakukan penelusuran terhadap kaya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini agar terhindar dari duplikasi atau penulisan ulang penelitian. Dalam penelusuran awal hingga sekarang ini, penulis belum menemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji sebagaimana penulisan skripsi yang berjudul “Jual Beli dengan Sistem *Scoop* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Shopee @iscoopeverything_)”. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurnia Sandy yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box (Studi Kasus di Toko Online Lazada)*” yang ditulis pada tahun 2020 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli *Mystery Box* di toko *online* Lazada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli *Mystery Box* di toko *online* Lazada hukumnya batal karena pada praktiknya terdapat beberapa faktor yang tidak memenuhi ketentuan syarat jual beli menurut hukum islam. Beberapa faktor tersebut yaitu ketidakjelasan barang yang diperjual belikan dan ketidakjujuran pelayanan jual beli *Mystery Box* oleh pihak penjual.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu membahas mengenai jual beli yang dalam praktiknya mengandung unsur *gharar*. Perbedaan penelitian

¹⁴ Adi Kurnia Sandy, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box (Studi Kasus di Toko Online Lazada)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung, 2020).

tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada objek dan analisis yang digunakan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Refana Febri Antika yang berjudul “*Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun @Niraferythania di Aplikasi Tiktok)*” yang ditulis pada tahun 2022 (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli dengan alat capit di aplikasi Tiktok. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli dengan alat capit di aplikasi Tiktok hukumnya tidak sah karena pada praktiknya tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli. Jual beli dengan alat capit tersebut terdapat ketidakjelasan dan praktek spekulasi sehingga menimbulkan unsur *gharar* dan *maysir* pada objek yang diperjual belikan.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu membahas mengenai jual beli yang dalam praktiknya mengandung unsur *gharar*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada objek dan analisis yang digunakan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nurmia Noviantri yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*” yang ditulis pada tahun 2019 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum islam tentang akad *salam* dalam jual beli *online* dan menjelaskan bagaimana Shopee mengatasi konsumen yang tidak terlayani. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Shopee tidak sama dengan akad *salam* pada *muamalah* Islam. Akad jual beli yang tepat pada Shopee adalah *khiyar ru'yah* atau jual beli biasa. Jual beli tersebut adalah jual beli benda yang tidak ada di tempat (*ghaib*) atau benda yang belum di periksa. Kemudian, Shopee telah berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Jika keinginan para konsumen tidak sesuai maka Shopee akan bertanggung

¹⁵ Refana Febri Antika, “*Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun @Niraferythania di Aplikasi Tiktok)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2022).

jawab atas apa yang telah disepakati berdasarkan ketentuan yang ada.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu membahas mengenai jual beli dengan mekanisme *online* dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada objek dan analisis yang digunakan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Lina Mei Tina yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee*” yang ditulis pada tahun 2022 (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli undian berhadiah di Shopee. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli undian berhadiah di Shopee tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena terdapat unsur *maysir*, spekulatif dan untung-untungan yang mana konsumen harus mengeluarkan uang kepada penjual di aplikasi Shopee tersebut.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu membahas mengenai jual beli yang dalam praktiknya mengandung unsur *gharar*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada objek dan analisis yang digunakan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)*” yang ditulis pada tahun 2020 (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). Penelitian ini menjelaskan tentang praktik dan tinjauan *ba’i salam* terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli *mystery box* pada situs Shopee hukumnya tidak sah karena pada praktiknya tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli yang merujuk pada akad *ba’i*

¹⁶ Nurmia Noviantri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2019).

¹⁷ Lina Mei Tina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2022).

salam yakni karakteristik dan spesifikasi barang. Transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee tersebut termasuk jual beli *gharar*.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu membahas mengenai jual beli yang dalam praktiknya mengandung unsur *gharar*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada objek dan analisis yang digunakan.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Adi Kurnia Sandy (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box (Studi Kasus di Toko Online Lazada)	Membahas mengenai jual beli yang dalam praktiknya mengandung unsur <i>gharar</i>	Objek dan analisis yang digunakan berbeda
2	Refana Febri Antika (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)	Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun @Niraferythania di Aplikasi Tiktok)	Membahas mengenai jual beli yang dalam praktiknya mengandung unsur <i>gharar</i>	Objek dan analisis yang digunakan berbeda
3	Nurmia Noviantri (UIN Syarif	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online	Membahas mengenai jual beli	Objek dan analisis yang

¹⁸ Miftahul Jannah, "Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Banda Aceh, 2020).

	Hidayatullah Jakarta, 2019)	Shopee dan Perlindungan di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta	dengan mekanisme <i>online</i> dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah	digunakan berbeda
4	Lina Mei Tina (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee	Membahas mengenai jual beli yang dalam praktiknya mengandung unsur <i>gharar</i>	Objek dan analisis yang digunakan berbeda
5	Miftahul Jannah (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2020)	Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)	Membahas mengenai jual beli yang dalam praktiknya mengandung unsur <i>gharar</i>	Objek dan analisis yang digunakan berbeda

F. Kerangka Berpikir

Fikih muamalah terdiri dari kata “*Fiqh*” dan “*Muamalah*”. Fikih secara bahasa berarti *al-fahmu* yang artinya paham atau mengerti, sedangkan secara istilah fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci). Fikih berarti kumpulan

hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil yang rinci.¹⁹

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Muamalah menurut bahasa berasal dari kata *عَامَلَ - يَعْمَل - مَعَامَلَةٌ* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit.

Muamalah dalam arti luas muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Fikih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²⁰

Salah satu bentuk dari *muamalah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an khususnya dalam Surat An-Nisa' ayat 29. Allah SWT berfirman:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta milikmu di antara kamu sendiri (secara zalim) kecuali jika itu diperjualbelikan atas persetujuanmu bersama. Dan janganlah (bunuh diri) bunuh diri (satu sama lain). Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29).

¹⁹ Gina Dwi Astuti et al., “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2 (2020): 468–72.

²⁰ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022): 67.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2014): 122.

Kemudian, salah satu hadits mengenai muamalah yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla.” (HR. Ibnu Majah).²²

Hukum muamalah mubah, dalam islam pada dasarnya kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Dalam ruang lingkupnya *fiqh muamalah* dibagi menjadi dua yaitu *Muamalah Al-Adabiyah* dan *Muamalah Al-Madiniyah/Maliyah*. Ruang lingkup muamalah maliyah terdiri dari, yaitu Jual beli (*al-bai*), Gadai (*rahn*), Jaminan tanggungan (*kafalah*), Pemindahan utang (*hiwalah*), *taflis*, *syirkah*, *mudharabah*, sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*), Upah (*ujrah al-amah*), *hibbah*, beberapa masalah *mu'ashirah*, seperti masalah bunga bank, asuransi, pembagian hasil pertanian (*musaqqah*), pembelian barang lewat pemesanan (*salam/salaf*), pinjaman uang (*qiradh*), Pinjaman barang (*ariyah*), sewa menyewa (*al-ijarah*).

Akad sebagai salah satu produk hukum syariah dan fikih yang telah banyak mengalami perkembangan mengikuti perkembangan manusia dari masa

²² Muhammad Fikar, Mulham Jaki Asti, and Adriana Mustafa, “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, no. 2 (2023): 654.

lampau sampai sekarang dan ke depan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan sistem ekonomi, dan mempertahankan substansinya di tengah pergulatan ekonomi global, sebagai bagian dari produk Islam hukum, dan bagian dari syariat yang lebih menjamin kemaslahatan manusia.²³

Meninjau pemikiran di atas, kedudukan akad sangat mendesak menentukan sah tidaknya transaksi muamalah menurut hukum Islam, karena keabsahan transaksi dilihat dari aspek akad yang dibuat oleh kedua belah pihak dan harus mengikuti aturan syariat Islam yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut syariat Islam.²⁴

Akad atau transaksi dalam *fiqh al-mu'amalah* adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang menunjukkan kesediaan keduanya untuk melaksanakan perjanjian. *Ijab-qabul* menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. *Ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan persetujuan dalam suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, untuk menghindari atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk perjanjian atau perikatan dapat dikategorikan sebagai akad, terutama perjanjian yang bersifat tidak berdasarkan syariat Islam.²⁵

Secara umum akad dalam muamalah maliyah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akad *Tabarru* dan akad *Tijarah*. Akad *Tabarru* adalah akad yang memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu yang ditujukan untuk keuntungan akhirat. Akad *Tijarah* adalah perjanjian bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau tujuan komersial.

Berdasarkan tingkat kepastiannya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kontrak ketidakpastian alamiah (*Natural Uncertainty Contract*) dan kontrak kepastian alamiah (*Natural Certainty Contract*). Akad yang memberikan manfaat yang tidak pasti yang meliputi *mudharabah*,

²³ M.A Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada, 2016): 50.

²⁴ M.A Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada, 2016): 53.

²⁵ M.H. Drs. Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017): 31.

musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah. Akad yang memberikan keuntungan pasti antara lain *murabahah, salam, istisna, ijarah, dan sharf*.²⁶

Salah satu bentuk dari akad *Tijarah* adalah jual beli. Pengertian jual beli secara etimologi disebut dengan saling tukar menukar. Berdasarkan terminologi atau syariah adalah perbuatan memberi atau menerima pengalihan hak milik secara sukarela kepada orang lain dengan imbalan uang atau keuntungan lainnya. Hal ini dapat dilakukan selama itu terjadi dalam batas-batas hukum syariah. Misalnya barang yang dijual itu halal, bukan dari tempat terlarang atau dengan cara yang terlarang.²⁷

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (lafal ijab qabul).
3. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:²⁸

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

²⁶ M.A Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, M. Ak, Dr. Desi Isnaini, *Akad Tabaru & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).

²⁷ M.H. Drs. Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017): 66.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010): 86.

2. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

Syarat yang terkait dalam ijab qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- b. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- c. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- d. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- e. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara.

Zaman modern ini jual beli banyak sekali mengalami kemajuan khususnya di bidang teknologi. Dengan terus berkembangnya ilmu teknologi yang semakin canggih maka jual belipun bisa dilakukan oleh semua pihak tanpa tatap muka atau bertemu. Tentu ini menjadi inovasi baru sehingga jual beli dengan mudah bisa dilakukan oleh semua pengguna internet terlebih sekarang maraknya aplikasi jual beli secara digital yang biasa disebut dengan *online shop*. Jual beli *online* dalam Islam cenderung menggunakan akad *salam*. Kata *salam* berasal dari kata *at-taslim* yaitu menyerahkan. Kata ini semakna dengan *as-salaf* yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari.²⁹

Menurut istilah jual beli model *salam* yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dalam jual beli *salam* ini, resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pemilik berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.³⁰

Jual beli *salam* ini sering diimplementasikan dalam jual beli *online* salah satunya di *online shop* Shopee yang dinamakan dengan Jual Beli Dengan Sistem *Scoop*. Jual beli tersebut menawarkan barang akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara jelas barang yang akan diperolehnya sehingga hal tersebut termasuk dalam jual beli yang bersifat *gharar*. Inti *gharar* itu harga

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007): 147.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007): 148.

dan objek jual tidak jelas. Sebagai contoh, hukum Islam yang menggunakan sistem bayar seikhlas tidak dapat dijalankan dan tidak tepat, hal ini terjadi karena harga dan barang yang dijual tidak jelas, bahkan kadar "keikhlasan" di tempat ini hanya dipahami oleh Allah SWT, dan ini membuat transaksi perdagangan antarmanusia tidak mungkin dilakukan ketika komunikasi yang jelas diperlukan, jika anda mengatakan shodaqoh, anda mengatakan shodaqoh saja tidak perlu membeli dan menjual atau cukup jual dengan harga rendah yang ditentukan dalam penawaran pembelian yang dinyatakan dengan jelas.

Gharar adalah bentuk masdar dari *gharrara – yugharriru – taghrir* yang artinya membahayakan atau seseorang memposisikan dirinya atau hartanya di posisi bahaya, atau mengurangi. Para ulama menyebutkan, secara umum, muamalah yang dilarang, karena di sana mengandung salah satu dari 3 unsur adalah dzalim, *gharar*, dan riba. Adanya unsur *jahalah*, membuat *gharar* mirip dengan judi. Sementara judi termasuk hal yang dilarang dalam islam, baik yang terdapat pada barang atau harga. Perbedaan antara judi dengan *gharar* yaitu judi terlepas pada pemain sedangkan *gharar* terjadi pada akad dalam transaksinya.³¹

Jual beli dapat diklasifikasikan menjadi jual beli *shahih*, jual beli *bathil*, dan jual beli yang rusak (*fasid*). Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa tidak ada pertentangan di dalam akadnya, dikarenakan sesuai dengan rukum dan syarat akad. Menurut Imam Hanafi bentuk-bentuk jual beli *bathil*, adalah sebagai berikut:³²

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Seperti menjual buah-buahan yang belum pasti ada (*bay' al-madhamin wa al-malaqih*) atau menjual anak dari anaknya unta yang belum tentu ada (*bay' habl al-hablah*).
2. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Seperti jual beli burung yang di udara atau hewan piaraan yang lepas.


³¹ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2020): 55.

³² M.E.I. dkk Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014): 246-255.

3. Jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* ada jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dari penjual atau pembeli.
4. Jual beli barang yang najis dan menajiskan. Seperti jual beli babi, bangkai, darah, dan *khamr*.
5. Jual beli *urbun*. Merupakan sesuatu yang dijadikan ikatan di dalam jual beli.
6. Jual beli anggur untuk minuman keras.
7. Jual beli *two in one* atau dua jual beli dalam satu transaksi.

Menurut Imam Hanafi jual beli yang rusak (*fasid*) yaitu jual beli sesuatu yang tidak diketahui, jual beli dengan syarat, jual beli sesuatu yang belum dilihat, jual beli aynah, jual beli anggur untuk bahan baku minuman keras, dan dua jual beli dalam satu transaksi.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas, agar penelitian ini terfokus maka penulis membuat bagan kerangka berfikir sebagaimana berikut ini:



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir